BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan, memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Kedudukan hukum anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah sama dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Persatuan dua orang atau lebih yang memelihara hubungan intim satu sama lain melalui lembaga perkawinan. Seharusnya tidak mengherankan bahwa gagasan pernikahan dalam bentuk ini tidak diizinkan. Dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika terjadi perkawinan seperti ini, maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Menurut KUH Perdata, anak hasil inses dianggap sebagai anak sumbang. Karena orang tuanya tidak diperbolehkan menikah secara sah, anak ini dianggap sebagai anak haram, meskipun sebenarnya ia adalah anak konflik. Namun lain halnya jika diketahui bahwa Pasal 31 ayat 2e KUHPerdata menyebutkan bahwa pengecualian dapat dilakukan jika ada alasan yang memaksa dan presiden memberikan tambahan dispensasi atas pelanggaran tersebut.

2. Hak waris seorang anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah adalah bahwa jika dilihat dari Pasal 867 KUHPerdata, anak yang dihibahkan sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya dan sedapat mungkin hanya mencari nafkah secukupnya untuk hidup, dan ini juga diperkuat oleh Stake KUH Perdata. Hak waris anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah adalah bahwa hak waris anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah adalah hak waris yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa ikatan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya tidak akan putus jika suatu perkawinan bubar, hal ini berkaitan dengan keadaan ketika anak itu lahir di luar perkawinan. Oleh karena itu, anak tetap wajib diasuh oleh kedua orang tuanya sekalipun perkawinan yang telah dilangsungkan oleh orang tua itu dinyatakan batal demi hukum. Baik hak-hak anak sebagai anak maupun kewajiban-kewajiban yang dimiliki anak terhadap kedua orang tuanya tetap berjalan bahkan setelah anak itu dewasa. Artinya anak akan tetap memiliki hak-haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sampai anak tersebut dewasa, dan sebaliknya anak tersebut akan tetap mempunyai kewajiban terhadap keduanya. terlihat dari ketentuan Pasal 31 ayat 2e yang memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah, bahwa hal ini dapat disahkan dengan dispensasi presiden, maka anak sumbang dapat dilegalkan, dan masalah pewarisan anak sumbang dapat disamakan

dengan status anak sah. Jika demikian halnya, maka anak sumbang dapat dilegalkan, dan masalah pewarisan anak sumbang dapat disamakan dengan status anak sumbang.

B. Saran-saran

1. Dimungkinkan untuk mencegah seorang anak dilahirkan dari orang tua berdarah darah dengan memastikan bahwa pengenalan langsung atau pemberitahuan tentang leluhur keluarga ada di sana. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pemerahan antara kerabat dan tetangga, untuk menghindari kesalahan atau ketidaktahuan dari kedua pihak yang terlibat, yang mungkin berdampak negatif bagi perkawinan.
2. Hakim harus memperhatikan masalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan hakim harus melanggar hukum untuk menjamin bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapat perlindungan dari perkawinan sedarah. Hal ini diperlukan untuk mencegah perkawinan sedarah, yaitu istilah hukum yang mengacu pada perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah sebagai akibat dari batalnya perkawinan orang tuanya. Selain itu, pemerintah merancang undang-undang yang unik untuk pernikahan antara kerabat, untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dalam hubungan tersebut diberikan keamanan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Rafi Baihaqi, 2006 *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Gita Mediah, Surabaya.

Antonio,2009 al-*Islam Kemuhammadiyahan*, Universitas Muhammadiyah Palembang

Abdul Mnan 2006. Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindi

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo

Ali Afandi, 1997. Hukum *Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rieneka Cipta

Palembang, Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya, Jakarta

Daud, Ali Muhammad, 2007 *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta

D. Y Witanto, 2012, Hukum Keluarga *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin P*asca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perawinan, Jakarta, Prestasi pustakaraya,

Dinas Sosial Provinsi DIY, 2005 *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak,* Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakemas FK-MASI, Yogyakarta

Hadikusuma, Hilman, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

J. Prins. 19982. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia* , Cet 1. Jakarta: Ghalia Indinesia

Manan, Abdul, 2000 *Pokok-pokok Hukum Perdata*: Wewenang Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta

Oermaslin, 2012 *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rienka Cipta, Jakarta

Putu Samawati dan Wahyu *Ernaniingsih*, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT.Rambang Palembang

Riduan Syahrani, 2006 *Seluk beluk Asas-asas hukum* perdata T.Alumni, Banjarmasin

Tamakiran, 1992 Asas-*asas Hukum Waris* Menurut Tiga Sistem,Pionir Jaya, Bandung

Syahrani Pratiwi, *2017 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari* Perkawinan Sedarah (incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Zainudin, Ali, 2012 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Visi Sosial Humaniora 1(2), 126-136, 2020

Ahmad Abdul Gani, M,.Ag,.SH. Fakultas Hukum Unpas 2014

Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 3 (1), 20-28, 2021

Bastomi,A,(2019,14,juli), Tinajuan Kompilasi Hukum Islam san PP No. 9 Tahun 1975 Tergadapat pelaksanaan pencatatan perceraian di kantor Urusan Agama

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpara University

Imam jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak : Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

"Hubungan Sedarah," http://id. wikipedia. ore/wiki/Hubunean sedarah. diakses pada tanggal 19 September 2014

Hukum Perkawinan'"http://iurasanmakalah bioaspot. com/2013/04/hukum-perkawinan. html diakses pada tangggal 18 oktober 2014

Lhttp://mraddin.wordpress.com/2013/03/31/perkawinan-sedarah-suku-polahi pedalaman-hutan-boliyohato-gorontalo/ diakses pada tanggal 4 november 2014 id,Wikipedia.org/wiki/perkawinan_sekerabat.diakses pada tanggal 5 november 2014

https://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/Incest -Pernikahan-Sedarah di Akses Pada Tanggal 21 maret 2017 pukul 22:15 wib

LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan negara yang mengatur tentang perkawinan di negara ini. Di sisi lain, hukum adat tidak tertulis yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita dan terus mengatur perkawinan kini tidak berubah sama sekali sepanjang perjalanan sejarah. Undang-undang ini mengatur tentang perkawinan dan tidak pernah dikodifikasikan dalam dokumen hukum manapun. Selain itu, ada badan hukum yang dikenal sebagai hukum perdata yang mengatur pernikahan dan masalah sipil lainnya yang terkait dengannya dengan warna dan hubungan tambahan.

Karena pernikahan diatur dengan cara yang sama dalam Islam, hal itu sering dilihat sebagai kontrak suci yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun sebuah unit keluarga yang puas. Selain itu, pernikahan adalah ikatan yang sangat mengikat untuk mengikuti petunjuk Allah, dan dengan demikian, tindakan mematuhi tuntutan tersebut adalah ibadah.